BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan peranan pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerahnya sendiri, sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan pada tiap-tiap daerah guna meningkatkan perkembangan daerah tersebut, pendapatan pada tiap-taiap daerah tersebut harus maksimal agar tidak terjadinya krisis moneter, "krisis moneter yang mengguncang iklim usaha (ekonomi) beberapa tahun terakhir semakin menyadarkan banyak pihak akan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebuah paradigma pembangunan yang tidak memutlakan dasar pertumbuhan pada peran penguasa – penguasa ekonomi, melainkan pada semua pihak terutama pada peran ekonomi rakyat" (Hery Subagyo : 2007). Seperti ditegaskan dalam UU No.32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, "Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat,

dan membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan".(Mardiasmo : 2006),

"Agar terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)". (Mardiasmo : 2007),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan.

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Daerah (APBD) untuk satu tahun berjalan (1 periode) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD disusun oleh Badan Eksekutif (pemerintah Kab/Kota), dan Legislatif (DPRD). Salah satu tujuan dibuat anggaran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tahap pelaksanaan APBD adalah proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten selama tahun anggaran berjalan. Setelah tahap pelaksanaan ini kemudian dilanjutkan dengan proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Walikota/ Bupati kepada DPRD Kota/Kabupaten untuk diberikan penilaian.

Sebagai salah satu instansi pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan APBD. Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan proses penganggaran sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Kemudian menyusun dan melaksanakan kegiatan berkaitan APBD dengan mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan APBD dan laporan keuangan juga mencakup kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi merupakan dasar yang harus dipatuhi dalam menyusun laporan keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan dibutuhkan anggaran.

Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran juga merupakan acuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang telah direncanakan dan sebagai alat control untuk mengetahui dalam kurun waktu tertentu sampai dimana pelaksanaan realisasi dapat sesuai dengan yang direncanakan menurut anggaran yang telah ditetapkan, apabila perencanaan anggaran tersebut sudah tersusun, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan realisasi.

Pelaksanaan realisasi anggaran dapat dijadikan acuan untuk mengetahui sejauhmanakah anggaran tersebut dipergunakan, untuk itu dilakukanlah penyusunan anggaran dan pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah daerah juga harus memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini merupakan pedoman untuk

Permendagri agar dapat menyusun anggaran sesuai dengan yang harus dikeluarkan berdasarkan laporan keuangan tersebut dan sesuai dengan pelaksanaan realisasinya.

Fenomena yang terjadi pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil penelitian penulis adalah terjadinya keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Anggaran seharusnya selesai pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember, dan pada bulan Januari tahun berikutnya, penyusunan anggaran tersebut sudah dapat dibelanjakan atau dilaksanakan, namun pada kenyataanya penyusunan anggaran terkadang selesai pada bulan Maret tahun berikutnya, kemudian keterlambatan tersebut akan berdampak pada berkurangnya tingkat penyerapan atau menghilangnya sebagian waktu yang seharusnya sudah dapat untuk dibelanjakan. Fenomena tersebut seharusnya tidak terjadi apabila penyusunan Anggaran dapat selesai tepat waktu, sehingga tidak akan ada waktu yang hilang atau terbuang dengan percuma. Keterlambatan tersebut juga akan mengganggu system penata usahaan yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sumber : Data penyusunan anggaran bagian Akuntansi Pemprov

Fenomena tersebut terjadi karena adanya tarik ulur atau adanya perbedaan pendapat penyusunan anggaran yang belum disetujui antara dewan eksekutif (Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) dengan dewan legislatif (DPRD Provinsi Jawa Barat), perbedaan pendapat tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama sekitar 2 bulan untuk mencapai satu pendapat yang sama, selain itu ada juga alasan lain yang menyebabkan terjadinya keterlambatan yaitu, suatu hubungan

yang kurang harmonis dengan dewan legislatif akan memperhambat penyusunan anggaran, apabila dewan legislatif kurang menyukai penyusunan anggaran yang telah kita ajukan atau kurang menyukai dengan orang yang membuat penyusunan anggaran tersebut, maka hal tersebut akan menghambat persetujuan dari dewan legislatif dan juga proses pelaksanaan anggaran.

Selain keterlambatan penyusunan anggaran, penulis juga menemukan fenomena lain yang kadang terjadi pada Instansi pemerintah provinsi jawa barat, yaitu laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, mengalami pengunduran waktu atau laporan pertanggungjawaban tersebut baru dilaporkan lebih dari tanggal yang sudah ditentukan, kemudian hal ini akan berdampak pada keterlambatan surat penyerahan laporan pertanggungjawaban yang seharusnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, serta menghambat proses pengolahan data pada tingkat selanjutnya, karena semua laporan pertanggungjawaban nantinya akan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tentunya pemeriksaan oleh BPK tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu banyak waktu yang akan terbuang hanya karena Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telat menyerahkan laporan pertanggungjawaban.

Sumber : Data penyusunan anggaran bagian Akuntansi Pemprov

Fenomena tersebut terjadi karena, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengumpulkan bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebelum diserahkan untuk dilaporkan, pengumpulan bukti tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian selain dari pengumpulan bukti yang cukup, kemampuan dalam

Sumber Daya Manusia (SDM) belum merata, menjadi salah satu sebab-sebab terjadinya pengunduran waktu Surat PertanggungJawaban (SPJ).

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana inti permasalahan yang sebenarnya terjadi pada proses penyusunan dan pelaksanaan realisasi anggaran tersebut. Oleh karena itu, laporan ini berjudul **"TINJAUAN ATAS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ".**
laporan ini menyajikan hasil pengamatan dan pengalaman yang di dapat penulis selama melakukan Penelitian di Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengambil topik penyusunan dan pelaksanaan realisasi anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada bagian Akuntansi dan Pelaporan, karena menurut penulis ini merupakan salah satu hal yang sangat menarik, maka dari itu penulis ingin mempelajarinya lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah di uraikan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Alasan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan anggaran yang terjadi pada instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan mengalami pengunduran waktu pada instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengambil topik penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada bagian Akuntansi dan Pelaporan, karena menurut penulis ini merupakan salah satu hal yang sangat menarik, maka dari itu penulis ingin mempelajarinya lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah di uraikan ,maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa barat bagian Akuntansi dan Pelaporan.
2. Bagaimana solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada bagian Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat cara yang sudah ditetapkan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Maka dari kegiatan tersebut terdapat maksud dan tujuan penelitian yang sudah dilakukan.

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis dengan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan dan pelaksanaan Anggara di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Serta untuk mengumpulkan data dan mencari tahu lebih banyak data yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran, agar penulis menjadi tahu lebih lanjut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dengan mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada Pemerintah Provinsi Jawa barat bagian Akuntansi dan Pelaporan.
2. Untuk mengetahui solusi yang terjadi pada instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi bagi penulis, Instansi Daerah Provinsi Jawa Barat, juga bagi pembaca yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

 Kegunaan hasil penelitian tersebut bagi penulis , diantaranya :

 a. Memberikan wawasan mengenai proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada instansi pemerintahan khususnya di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.
 b. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Bagi Instansi Daerah Provinsi Jawa Barat.

 Kegunaan hasil penelitian tersebut bagi Pemda Provinsi Jawa Barat, membantu dalam menguraikan permasalahan yang terjadi pada proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran, sehingga proses penyusunan bisa sesuai dengan pelaksanaan realisasinya, sekaligus membantu mencari solusi untuk menghindari terjadinya ketidaksesuaian antara penyusunan dan pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3. Bagi Pembaca

 Kegunaan hasil penelitian tersebut bagi Pembaca, adalah :

 a. Menambah wawasan singkat mengenai proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 b. Memberikan informasi tambahan mengenai proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada instansi pemerintahan, khususnya di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat.
 c. Mengetahui permasalahan yang terjadi atas ketidaksesuaian antara proses penyusunan dan pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1.5 Lokasi dan Waktu Pemelitian

Lokasi penulis dalam melaksanakan penelitian bertempat di Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115. Telepon (022) 4232448-4233347-4230963. Adapun waktu kerja praktek adalah dari tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan 6 Agustus 2010, dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

No.	Keterangan	Bulan																											
		Februari 2011				Maret 2011				April 2011				Mei 2011				Juni 2011				Juli 2011				Agustus 2011			
1.	Penyusunan laporan																												
2	Pengumpulan laporan																												
3	Pemeriksaan laporan																												
4	Bimbingan																												
5	Pendaftaran sidang																												
6	Pelaksanaan sidang																												
7	Revisi TA																												